

**Padalarang, 08 Maret 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**SEKSI PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM**

**ISI:**

- 1. SK Kepala Kantor Kemenag Kab. Bandung Barat Tentang Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an PAUDQu**
- 2. Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an PAUDQu .**

**Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an:**

**“ARSYIFA”**

**Jl. GA. Manulang Rt. 05/01 Ds. Jayamekar Kec. Padalarang  
Telp. (022) 6804455 Eks.16 Fax. (022) 6804455 Eks.12 Kode Pos 40553**

**TAHUN 2021**



## KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

### PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

NOMOR : 1231 /KK.10.26/3/PP.00.8/03/2021

Diberikan Kepada

Nama LPQ : PAUDQu ARSYIFA  
Alamat Lengkap : Kp. Bojong Sempur  
RT/RW : RT 004 RW 002  
Desa : Baranangsiang  
Kecamatan : Cipongkor  
Kabupaten : Bandung Barat  
Provinsi : Jawa Barat  
Tanggal Berdiri : 14 Juli 2020  
Masa Berlaku : 08 Maret 2026  
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Arsyifa Abdul Wahid  
Akta Notaris Penyelenggara : KUSNADI, S.H., M.Kn  
No. 79 Tanggal 21 Januari 2021

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qu'ran :

4 0 2 2 3 2 1 7 0 0 2 5



Padalarang, 08 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bandung Barat



AHMAD SANUKRI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR /230 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ  
PAUDQu ARSYIFA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan sarana dan pra sarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Aqur'an Arsyifa.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);  
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Arsyifa Nomor 634/KK.10.26/3/PP.00.8/02/2021 tanggal 03 Februari 2021
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Arsyifa Nomor 919/KK.10.26/3/PP.00.8/02/2021 tanggal 19 Februari 2021

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBEIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN ARSYIFA.**

**KESATU** : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :  
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN ARSYIFA**  
No. Statistik : **402.2.32.17.0025**  
Alamat Lembaga : Kp.Bojong Sempur RT 004 RW 002  
Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor  
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

**KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Padalarang  
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

a.n. **MENTERI AGAMA**

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Bandung Barat

